



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : ANTIK NURYANTI

Tempat Tanggal Lahir : Margorejo , 28 Januari 1982

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status Kawin : Kawin

Alamat : Jl .Budi Utomo Rt 017 Rw 04 Margodadi , Metro Selatan , Kota Metro.

No. Hp/ Email : 085896119830/umiqonita10@gmail.com

Kewarga Negara : WNI

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 5 Juni 2024, dibawah Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro
- Bahwa Pemohon WAGIMIN dan SUNDIYA telah menikah sah Di Metro
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua pemohon telah dikaruniai 4orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama :GUNARTO Jenis Kelamin :Laki-laki, Tanggal Lahir Margorejo , 02-12-1978
2. Nama :ANTIK NURYANTI Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir Margorejo , 28-01-1982
3. Nama :TRI HARMOKO Jenis Kelamin :Laki-laki, Tanggal Lahir Margorejo , 28-12-1984
4. Nama :APRILIA SUSANTI Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir Margorejo , 16-04-1990

- Bahwa orang tua Pemohon WAGIMIN telah meninggal dunia Di rumah pada tanggal 09Juli 2018 di sebabkan karena Sakit dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon.

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian orangtua Pemohon.

- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian orangtua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth.Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa, orang tua pemohon WAGIMIN telah meninggal dunia di rumah.pada tanggal 09Juli 2018 di sebabkan karena Sakit
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian WAGIMIN di catat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872056801820001 atas nama Antik Nuryanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1809012110200003 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Wardo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan ahli waris saudara kandung Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli surat kematian Nomor 474.3/19/C.15.3/2018 dari lurah kelurahan Margodadi tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin membuat akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Supriyadi, telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 25 September 2004 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon WAGIMIN telah meninggal dunia Di rumah pada tanggal 09 Juli 2018 di sebabkan karena Sakit dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian orangtua Pemohon.
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian orangtua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian dari Orang tua Pemohon dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kematian seseorang merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4) berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : Fotokopi sesuai dengan asli surat kematian Nomor 474.3/19/C.15.3/2018 dari lurah kelurahan Margodadi tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 dan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan bahwa Orang tua Pemohon yang bernama WAGIMIN meninggal dunia di Rumah pada tanggal 09 Juli 2018 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa "WAGIMIN", orang tua Pemohon telah meninggal dunia Di rumah pada tanggal 09 Juli 2018 di sebabkan karena Sakit, dengan demikian petitum kedua berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga, memohon Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Orang tua Pemohon WAGIMIN dicatat pada register Akte Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa oleh karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian Orang Tua Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada Instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang berisi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang” terhadap petitum ketiga tersebut, maka menurut Hakim oleh karena Orang tua Pemohon bernama WAGIMIN telah meninggal dunia Di rumah pada tanggal 09Juli 2018 di sebabkan karena Sakit dan ternyata telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka sudah sepatutnya sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan telah terjadi kematian terhadap seseorang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met



bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa, orang tua pemohon WAGIMIN telah meninggal dunia di rumah, pada tanggal 09 Juli 2018 di sebabkan karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatiman, S.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,-
4. Materai	Rp10.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,- +
Jumlah	Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)